

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama, dikeluarkan kepada 8 asnaf penerima zakat yang diatur di dalam QS. At Taubah ayat 60)<sup>1</sup>. Menurut Bahasa kata “zakat” berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Menurut Fiqih Sunnah oleh Sabiq (2010), di dalam zakat terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Menurut istilah dalam kitab Al-Hâwî, Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut *Muzzaki*. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut *Mustahiq*.

Menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan rukun Islam ke 3 (tiga) yang wajib ditunaikan atas harta kekayaan seorang individu yang ketentuannya diatur melalui aturan tertentu yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits. Zakat berfungsi sebagai membersihkan harta, dan menyelesaikan permasalahan kemiskinan berupa mengentaskan kefakiran dan kemiskinan, serta memajukan perekonomian dalam suatu negara (Bara, 2014).

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat Fitrah (zakat *al-fitr*) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat

berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No 31/2019, dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada kalimat di atas meliputi:

- a. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya, adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
- b. Zakat atas uang dan surat berharga lainnya, adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
- c. Zakat perniagaan, adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
- d. Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan, adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
- e. Zakat peternakan dan perikanan, adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
- f. Zakat pertambangan, adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.
- g. Zakat perindustrian, adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
- h. Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan.
- i. Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan, dimana kadar zakatnya adalah 20%.

Selain dari jenis zakat di atas, zakat selalu dikaitkan dengan kewajiban kepada perorangan, sehingga badan hukum yang melakukan kegiatan usaha

tidak dimasukkan kedalam sumber zakat. Padahal zakat itu disamping harus dilihat dari sudut *muzakki*, juga harus dilihat dari sudut hartanya. Karena sumber zakat badan hukum perlu mendapat pembahasan, misalnya zakat perusahaan (Hafidhuddin, 2002). Perusahaan wajib mengeluarkan zakat, karena keberadaan perusahaan adalah sebagai badan hukum atau yang dianggap orang. Oleh karena itu diantara individu itu kemudian timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama-sama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat (Reza, 2011). Zakat perusahaan sebagai representasi syariah suatu perusahaan diharapkan dapat memicu pertumbuhan dan distribusi ekonomi yang semakin baik dan harus didukung dengan pelaksanaan sistem yang jelas sebagai upaya pelaksanaan perhitungan dan pencatatan zakat yang benar (Bara, 2014).

Syarat-syarat perusahaan sebagai pihak wajib zakat atau *muzzaki* menurut Yasin (2013) adalah kepemilikan dikuasi oleh muslim baik individu maupun patungan, bidang usaha halal, dapat diperhitungkan nilainya, dapat berkembang, memiliki kekayaan minimal setara 85 gram emas, dianalogikan pada zakat perniagaan. Apabila berdasarkan zakat perniagaan, maka zakat perusahaan mengikuti Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 bahwa harta yang dimiliki perusahaan harus dikeluarkan ketika telah mencapai nisab dan haul. Perusahaan yang dimiliki muslim dapat dikenakan zakat karena suatu perusahaan mengalami suatu perkembangan harta dari aktivitas bisnisnya, dan perusahaan dapat bertindak sebagai amil dalam pembayaran zakat para pemiliknya sebelum laba dibagikan kepada para pemilik sesuai proporsinya atau dibayarkan melalui BAZ atau LAZ<sup>2</sup>.

Menurut Ridlo (2007) hasil keputusan seminar zakat dikuwait tahun 1984 bahwa zakat dikenakan pada perusahaan jika kondisi-kondisi sebagai berikut terpenuhi, yaitu:

---

- a. Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut.
- b. Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut.
- c. RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu.
- d. Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

Kewajiban bagi perusahaan yang dimiliki oleh orang islam sebagai *muzzaki* di Indonesia telah dinyatakan pada Peraturan Kementrian Agama No 52 Tahun 2014. Oleh karena itu zakat menjadi salah satu komponen dalam akuntansi perusahaan. Akuntansi dapat memberikan kontribusi dalam proses penghitungan zakat, baik nilai harta maupun kelayakannya atau hasil/keuntungan yang dikenakan zakat. (Hariyanti, 2021). Dalam berbagai wacana disebutkan bahwa akuntansi syariah tercermin dalam metafora zakat artinya unit bisnis syariah merupakan unit bisnis yang berorientasi pada zakat (*zakah oriented*) dan tidak hanya berorientasi pada profit (*profit oriented*) saja, sehingga perusahaan akan mewujudkan pembayaran zakat (Bara, 2014). Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut (Akhyar Adnan & Barizah Abu Bakar, 2009). Akuntansi zakat perusahaan memiliki standar perhitungan akuntansi yang mengacu pada pedoman akuntansi yang dikembangkan untuk menangani masalah akuntansi dan pelaporan keuangan tertentu.

Standar perhitungan akuntansi zakat perusahaan sebelumnya telah dikenalkan dalam beberapa metode diantaranya 1) Metode TE Gambling dan RA Karim; 2) Metode Yusuf Qardhawi; 3) Metode Bazis DKI; 4) Metode Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand; 5) Metode Bank Muamalat Indonesia; 6) Metode Hafidhuddin; 7) Metode 'Atiyah; dan 8) Metode organisasi internasional Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Sementara di Indonesia posisi perusahaan dianggap menjadi subjek wajib zakat atau *muzzaki* berdasarkan keputusan ijtima' ulama, komisi fatwa se-Indonesia ketiga tahun 2009 serta aturan-aturan diantaranya UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, UU 23

Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan kompilasi hukum ekonomi syariah (Komarudin & Hidayat, 2018). Maka metode perhitungan zakat perusahaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 jika dianalogikan sebagai zakat perniagaan. Perhitungan zakat perniagaan dikenakan zakat dihitung dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek apabila nisab telah senilai dengan 85 gram emas dan kadar zakat sebesar 2,5%.

Perusahaan sebagai wajib zakat atau *muzzaki* di Indonesia salah satunya adalah Bank Umum Syariah (BUS) sebagai bentuk representasi nilai syariah dalam aktivitas perusahaannya. Saat ini terdapat 14 (empat belas) Bank Umum Syariah yang beroperasi penuh dengan prinsip syariah dan di setujui operasionalnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia (OJK, 2020). Bank Umum Syariah sebagai *muzzaki* merupakan salah perusahaan yang memiliki sumber potensi zakat terbesar di Indonesia. Adapun potensi dan realisasi zakat perusahaan bank umum syariah pada tahun 2015 adalah bahwa potensi zakat bank umum Syariah mencapai Rp 48.954.275 ribu, sementara realisasinya hanya mencapai Rp 25.085.855 ribu atau setara dengan 51,24%. Dengan demikian, masih ada Rp 23.868.420 ribu atau 48,76% dana zakat perusahaan dari BUS di Indonesia yang belum terungkap. Hal tersebut membuktikan bahwa penghimpunan zakat perusahaan dari BUS di Indonesia masih sangat rendah (Ruslang et al., 2020).

Fenomena ini disebabkan oleh standar akuntansi zakat perusahaan baik penentuan akun-akun sebagai nisab maupun metode perhitungan zakat di Indonesia masih menjadi perbedatan. Lebih lanjut Ruslang et al., (2020) di Indonesia juga telah diterbitkan standar akuntansi untuk zakat bahkan telah ada tiga standar akuntansi yang mengatur tentang akuntansi zakat tetapi ketiganya belum mengatur akuntansi zakat perusahaan khususnya bagi perusahaan yang menjadi muzaki zakat perusahaan. Hal ini menyebabkan beberapa bank umum Syariah di Indonesia yang telah mulai mengeluarkan zakat, membentuk dasar standar perhitungan akuntansi zakat perusahaan berdasarkan keputusan mandiri dari perusahaan.

Bank umum Syariah yang membuat standar akuntansi zakat perusahaan secara mandiri salah satunya Bank Muamalat Indonesia. Bentuk perhitungan zakat yang sekarang diterapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia merupakan hasil rapat koordinasi antara Dewan Direksi dengan Dewan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia, yang pada akhirnya merumuskan bahwa zakat PT Bank Muamalat Indonesia dihitung berdasarkan laba perseroan perusahaan. Sehingga zakat perusahaan dihitung sebesar 2,5% dari laba perseroan setelah pajak (laba dihitung menurut prinsip akuntansi) yang berlaku (Sofyan Safri Harahap, 2001).

Penelitian yang membahas standar akuntansi zakat perusahaan pada bank umum syariah belum banyak dilakukan di Indonesia. Kontribusi penelitian tentang standar akuntansi zakat perusahaan dalam menentukan dasar akun-akun perhitungan zakat perusahaan sangat dibutuhkan untuk ketetapan dan regulasi bagi perusahaan-perusahaan terutama bank umum syariah sebagai subjek wajib zakat atau *muzzaki*. Salah satunya penelitian yang telah dilakukan oleh Indah (2019) yang menganalisa penerapan akuntansi zakat pada bank umum syariah dengan sampel perbankan syariah tahun 2017-2018 mengungkapkan zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah selama ini dihitung berdasarkan 2,5% atas laba bersih sebelum/setelah pajak.

Keputusan yang dipilih oleh perusahaan dan hasil penelitian Indah (2019) pada periode 2017-2018 tentang metode perhitungan zakat perusahaan yang telah diterapkan oleh beberapa bank umum syariah menjadikan dasar bagi peneliti untuk mengetahui lebih lanjut keputusan perusahaan dan hasil penelitian tersebut menjadi standar akuntansi zakat perusahaan yang tepat. Oleh karena itu penting menganalisis kembali akun-akun dan metode perhitungan zakat yang dilakukan selama ini oleh Bank Umum Syariah pada periode 2018-2020 selama belum adanya ketentuan dan ketetapan tentang standar akuntansi zakat perusahaan di Indonesia.

Maka dari itu penelitian ini berupaya mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Indah (2019) dilihat dari aspek penggunaan data-data yang lebih baru (2018-2020). Pengembangan kedua dilakukan dari aspek

pergeseran kepemilikan bank: Maybank Syariah diakuisisi oleh Bank Net Indonesia Syariah, Bank Panin Syariah mendapatkan investor baru sehingga berubah nama menjadi Bank Panin Dubai Syariah. Kondisi berikutnya yang terjadi pada BUS, dimana dengan masuknya Bank NTB Syariah dan Bank Aceh Syariah yang merupakan PT. Bank Pembangunan Daerah (sebelumnya bank konvensional), melakukan konversi menjadi BUS. Tentunya dapat mendorong bank-bank lainnya untuk konversi ke bank syariah, contohnya PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) yang sedang melakukan konversi menjadi BUS dengan Nama Bank Nagari Syariah. Gejala berikutnya dapat terlihat bahwa BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia. Hal ini menunjukkan keinginan BUS dalam merebut pangsa pasar yang lebih besar ke depannya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pada penelitian ini peneliti akan menganalisa penerapan akuntansi zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018 s.d 2020, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar akuntansi zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018 s.d 2020 ?
2. Bagaimana perhitungan zakat perusahaan berdasarkan akun-akun yang menjadi komponen wajib zakat dengan beberapa metode zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018 s.d 2020 ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui akun-akun yang menjadi komponen wajib zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018 s.d 2020.
2. Untuk mengetahui hasil perhitungan zakat perusahaan berdasarkan akun-akun yang menjadi komponen wajib zakat dengan beberapa metode zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018 s.d 2020.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari hasil analisis penerapan akuntansi zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018 s.d 2020, yaitu :

1. Bagi Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, dapat menambah informasi dan pengawasan dalam pembuatan kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan penyaluran zakat perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Bagi Bank Umum Syariah, penelitian ini dapat menjadikan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan perusahaan agar mau menyalurkan zakatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bagi Lembaga Pengumpul Zakat, dapat dijadikan salah satu alat dalam mengoptimalkan dana zakat perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Bagi Peneliti, dapat menambah pengetahuan dan mengimplementasikan ilmu khususnya dalam zakat dengan baik.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Proposal ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditentukan, sebagai dasar untuk membahas masalah yang telah dirumuskan secara berurutan dan jelas, sehingga tesis ini dapat lebih mudah dipahami. Tesis ini terbagi dalam lima bab yang terdiri dari:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang yang mendasari penulisan proposal, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan proposal, serta sistematika dari penulisan proposal.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu, kerangka yang digunakan dalam penulisan proposal, serta rumusan dari hipotesis.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**



Bab ini menjelaskan populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengukuran variabel yang digunakan, dan juga metode analisis yang digunakan.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai gambaran umum dari sampel penelitian, analisis data, dan pembahasan dari analisis penerapan akuntansi zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018 s.d 2020.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran

